



**PUTUSAN**

Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUWANDI alias NDUT bin SAPARUDIN;**  
Tempat Lahir : Rajik;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 19 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Veteran RT. 001 Desa Permis,  
Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten  
Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Ndut bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina berupa kristal warna putih*



yang lazim disebut sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi alias Ndut bin Saparudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih di duga Narkotika jenis shabu berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek A Satu;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
  - 1 (satu) buah wadah palstik warna merah muda;
  - 1 (satu) helai kertas rokok Alumunium Foil;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Ndut bin Saparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I yang mengandung *metamfetamina* berupa kristal warna putih



yang lazim disebut sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek A Satu;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik ;
  - 1 (satu) buah wadah palstik warna merah muda;
  - 1 (satu) helai kertas rokok Alumunium Foil;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 30/Akta.Pid. PK/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 14 Oktober 2021.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata didalamnya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah tepat dalam mempertimbangkan tentang kesalahan Terpidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terpidana ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 22.30 WIB di rumah Terpidana yang beralamat di Jalan Veteran RT 001 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika sabu-sabu dengan bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat neto 0,95523 (nol koma sembilan lima lima dua tiga) gram;
- Bahwa, Terpidana memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Eko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut ada yang digunakan sendiri oleh Terpidana dan ada juga yang dijual kepada orang



lain;

- Bahwa, Terpidana tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungailiat perlu diperbaiki dengan pertimbangan walaupun benar Terpidana telah menguasai narkotika sabu-sabu, namun jumlah barang bukti yang ditemukan relatif sedikit dan tidak ditemukan indikasi Terpidana terlibat dalam peredaran gelap narkotika, selain itu untuk menghindari disparitas putusan atas perkara yang sejenis dan dengan jumlah barang bukti yang setara, maka adalah adil apabila Terpidana dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian maka terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan untuk merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 356/Pid.Sus/ 2021/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:



- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan Terpidana dari segala dakwaan;
- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan Peninjauan Kembali *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum;
- Menimbang, bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwaan dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana membeli sabu-sabu dari Saudara Eko sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Terpidana menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Terpidana bagi dan dijual kepada teman Terpidana dan tersisa 1 (satu) paket yang ditemukan Polisi saat penangkapan;
- Menimbang, bahwa sisa sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan sebanyak bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian berat barang bukti neto 0,95523 (nol koma sembilan lima lima dua tiga) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jumlah tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa Terpidana menjual sabu-sabu karena ingin memakai sabu-sabu, keuntungan dari hasil penjualan digunakan oleh Terpidana untuk menyalahgunakan sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa dari segi *mens rea* Terpidana membeli sabu-sabu tujuan utamanya bukan untuk jual beli, atau mengedarkan Narkotika, melainkan tujuan utama Terpidana untuk menyalahgunakan sabu-sabu. Terpidana menjual sabu-sabu dengan tujuan mendapat keuntungan kemudian dibelikan sabu-sabu untuk di pakai secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terpidana penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Menimbang, bahwa permasalahan hukum, apakah Terpidana sebagai penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Menimbang, bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terpidana penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terpidana dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



- Menimbang, bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan;
- Menimbang, bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung;
- Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terpidana dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terpidana tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;
- Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terpidana (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terpidana ;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terpidana, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terpidana bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHAP;
- Menimbang, bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terpidana sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1) ,



Pasal 114 Ayat (1) Pasal Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya *stigmatisasi* atau *labeling* kepada Terpidana sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;

- Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea*/niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terpidana penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea*/niat Terpidana atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Menimbang, bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terpidana apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terpidana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terpidana dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika. Keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terpidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terpidana penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat



(1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terpidana sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;

- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan/keburukannya apabila Terpidana diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;
- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/sesuai dengan *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Menimbang, bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Menimbang, bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;



- Menimbang, bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Menimbang, bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terpidana dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur. Menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terpidana yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/ penafsiran hukum progresif sebagaimana *yurisprudensi* Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, Terpidana sebagai penyalah guna Narkotika;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terpidana tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terpidana seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terpidana yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terpidana atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4)



menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;

- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
- Menimbang, bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf



a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terpidana ;

- Menimbang, bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terpidana, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa *mudharat* pada Terpidana dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terpidana sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2 ), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalah guna Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terpidana penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1);
- Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang, bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Menimbang, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103 , Pasal 127,

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada *yuridis normatif an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;

- Menimbang, bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat sering kali terjadi gesekan/perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Menimbang, bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pedagang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



(durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);

- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya;
- Menimbang, bahwa terhadap aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan *urine*, namun tidak menyertakan dalam berkas perkara sehingga sikap aparat kepolisian tersebut menyimpangi prinsip HAM untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar serta bertentangan dengan maksud ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses. Disamping itu mengingkari hak mendasar dari Terpidana yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Menimbang, bahwa sikap aparat kepolisian tersebut adalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu merugikan kepentingan Terpidana maupun masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terpidana tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terpidana telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terpidana maka dapat diyakini hasil pemeriksaan *urine* apabila dilakukan tentu positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan maupun *yurisprudensi* membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/*pledoi* Terpidana, namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terpidana dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terpidana, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terpidana, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Menimbang, bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terpidana sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terpidana mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal



112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;

- Menimbang, bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai *yurisprudensi* tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terpidana dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Menimbang, bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terpidana penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Menimbang, bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;

- Menimbang, bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terpidana dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terpidana tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terpidana adalah penyalah guna;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terpidana telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SUWANDI alias NDUT bin SAPARUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2021 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **SUWANDI alias NDUT bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek A Satu;
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna merah muda;
  - 1 (satu) helai kertas rokok alumunium foil;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus plastik klip;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1014 PK/Pid.Sus/2022